



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Dompu, pada tanggal 05 Maret 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di MATARAM, sebagai : **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Ampenan, tanggal 01 Maret 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , tempat tinggal di MATARAM, sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 25 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 14 Januari 1995;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di MATARAM, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian

Hlm 1 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Pemohon dan Termohon pindah kerumah Kontrakan di MATARAM, selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orangtua Pemohon di DOMPU, selama kurang lebih 7 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama LOMBOK BARAT, selama kurang lebih 5 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Kontrakan di MATARAM, selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK KE 1, laki-laki, umur 30 tahun (Mataram, 22 Februari 1992);
- b. ANAK KE 2, laki-laki, umur 28 tahun (Mataram, 11 Agustus 1994);
- c. ANAK KE 3, laki-laki, umur 25 tahun (Dompus, 07 Desember 1996);
- d. ANAK KE 4, laki-laki, umur 11 tahun (Mataram, 25 Maret 2011);

4. Bahwa sebelum dan setelah permohonan perceraian ini anak Pertama dan ketiga Pemohon dengan Termohon telah menikah. Anak pertama bertempat tinggal di Jakarta dan anak ketiga beserta isteri dan dua orang anaknya tinggal bersama pemohon, anak kedua kadang bersama pemohon kadang bersama termohon, dan anak keempat bersama termohon.

5. Bahwa pada saat tinggal didompus sekitar tahun 1994 sampai 2005 setelah termohon menjadi PNS pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.

6. Kemudian ketika pemohon pindah kerja dan saat bertugas dikantor Kelurahan Mataram Barat pemohon menjatuhkan talak sebanyak 2 kali kepada termohon sekitar tahun 2012 dan 2013 karena kesalahan yang sama seperti poin nomor 5.

7. Bahwa setelah pemohon memaafkan, pada bulan juli 2020 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya pemohon menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya pada termohon yang mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah

Hlm 2 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengulangi mengucapkan ikrar talak yang sudah diucapkannya pada tahun 2020 terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga serta mengurungkan niat mereka untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dengan menunjuk **Lalu Srimukhlisin Wijaya** sebagai mediator namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian/mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hlm 3 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan Pemohon dengan menyatakan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan apabila Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Nafkah Anak per bulan minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon menyatakan kesanggupannya dan tidak keberatan memenuhi tuntutan yang diajukan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan berdomisili An. **Pemohon** Nomor :, tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor :, tertanggal 14-8-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Plambik, 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di MATARAM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;

Hlm 4 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2020 Sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan, saling tidak menghargai satu sama lain;
- Saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka anantara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain;
- Saksi tahu bahwa tiga orang anak Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan mandiri sedangkan yang paling kecil bernama ANAK KE 4 sekarang usia 11 tahun tinggal dan diasuh Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pemborong (Proyek Bangunan) Sedangkan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Dompnu, 24 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di MATARAM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang;
- Saksi tahu bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2020 Sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan, saling tidak menghargai satu sama lain;

Hlm 5 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Saksi tahu bahwa tiga orang anak Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan mandiri sedangkan yang paling kecil bernama ANAK KE 4 sekarang usia 11 tahun tinggal dan diasuh Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pemborong (Proyek Bangunan) Sedangkan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg 17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Lalu Srimukhlisin Wijaya**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 6 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada saat tinggal di Dompu sekitar tahun 1994 sampai 2005 setelah termohon menjadi PNS pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami. Bahkan Pemohon pernah menjatuhkan talak sebanyak 2 kali kepada termohon sekitar tahun 2012 dan 2013 karena kesalahan yang sama sehingga pada bulan juli 2020 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya pemohon menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya pada termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menerima dalil-dalil serta alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon apabila Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Nafkah Anak per bulan minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon menyatakan kesanggupannya dan tidak keberatan memenuhi tuntutan yang diajukan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 7 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama **SAKSI I** dan **saksi II** bernama **SAKSI II** keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta hal-hal yang sudah diakui Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai anak **4 orang**;
- Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sejak tahun 2012 dan berpisah tempat tinggal sejak **bulan Juli 2020** hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 8 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat mengajukan cerai talak apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, in casu berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu:

1. "antara suami dan isteri " : fakta diatas menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta diatas, menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. "tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Fakta diatas menunjukkan bahwa sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi meskipun telah dilakukan usaha perdamaian oleh Majelis di persidangan tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suatu mitsaqon gholidzo sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah runtuh bahkan hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah diabaikan, dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap bersikukuh untuk mentalak Termohon

Menimbang pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri. Hal ini merupakan indicator runtuhnya ikatan perkawinan dan rangka bangun rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menurut kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya

Hlm 9 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, berarti rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*).

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ajaran Islam dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalil syar'i:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

3. Pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i didalam Kitabnya Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebiakan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itubesar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Mudah-mudahan Allah (setelah itu) akan menganugerahkan kepada masing masing dengan pasangan baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan ikrar talak yang pernah diucapkan Pemohon kepada Termohon bahkan sampai tiga kali di luar

Hlm 10 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama dinilai Majelis sebagai perbuatan atau ucapan yang tidak beralasan dan tidak bernilai hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dianggap belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan memperbaiki petitum angka 3 sehingga berbunyi Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan uang nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selain itu pula Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 4, laki-laki, umur 11 tahun (Mataram, 29 Maret 2011) yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu setiap bulan);

Menimbang bahwa kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejalan dengan perintah Alqur'an dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut yang artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*"; dan sesuai juga dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhu*; dan ketentuan ini sejalan dengan

Hlm 11 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 41 yang artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Termohon yang akan memperoleh biaya Nafkah iddah dan mut'ah maka oleh karenanya dihukum kepada Pemohon untuk memberikan biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun kesanggupan Pemohon memberikan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 4, laki-laki, umur 11 tahun (Mataram, 25 Maret 2011) yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu setiap bulan) dinilai Majelis Hakim belum dapat mencukupi besarnya jumlah biaya pemeliharaan terhadap seorang anak yang masih usia 11 tahun, *in casu* dengan mempertimbangkan biaya kebutuhan sehari hari bagi anak, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain lain dan dengan memperhatikan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka adalah wajar bagi Pemohon dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 12 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Biaya Pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK KE 4, laki-laki, umur 11 tahun (Mataram, 29 Maret 2011) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal 3 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hlm 13 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Marianda, S.H.

Perincian Biaya Perkara

	:		
1.	Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp
	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	Rp
225.000,00			
4.	PNBP Panggilan :	Rp	
	20.000,00		
5.	Biaya Sumpah :	Rp.	
	25.000,00		
6.	Redaksi :	Rp	10.000,00
7.	Materai :	Rp	10.000,00
8.	Jumlah :	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 14 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mtr